

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Guna memahami lebih jauh maksud dari penelitian ini, maka dirasa sangat penting untuk menyertakan penelitian terdahulu yang setema guna mengetahui dan memperjelas perbedaan yang substansial antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

1. Penelitian Pertama

Penelitian ini dilakukan oleh ¹Wiwin Azizah (2007) Dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tempe Dengan Bahan Dasar Campuran (Studi Pada Pasar Tradisional Sukarame Bandar Lampung)”. Yaitu Suatu perdagangan atau transaksi yang harus jelas adanya, harus mengikuti ketentuan yang telah diberlakukan, baik itu meliputi rukun dan syarat jual beli agar terhindar dari hal-hal yang dilarang. Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman ke arah yang lebih modern, maka transaksi jual beli menjadi beraneka ragam dalam bentuk maupun cara. Meskipun terkadang cara yang dilakukan belum tentu benar dengan apa yang telah ditetapkan oleh syari“at Islam, salah satunya adalah seperti jual beli tempe. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Praktek Jual Beli Tempe dengan Bahan Dasar Campuran Di Pasar Tradisional

¹ Wiwin Azizah, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tempe Dengan Bahan Dasar Campuran (Studi Pada Pasar Tradisional Sukarame Bandar Lampung), (Skripsi Universitas Negeri Lampung, Lampung, 2007), 28.

Sukarame serta bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tempe Dengan Menggunakan Bahan Dasar Campuran, kemudian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data digunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum Islam, kemudian dipakai untuk menganalisis data yang dihasilkan dari penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan jual beli tempe yang dilakukan di pasar tradisional sukarame, tidak sesuai dengan syarat-syarat akad. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tempe dengan bahan dasar campuran (Studi Pada Pasar Tradisional Sukarame Bandar Lampung) adalah tidak sah, karena terdapat unsur penipuan dan tidak terpenuhi syarat sah barang akad.

2. Penelitian kedua

Penelitian ini dilakukan ²Rif'an (2008) Dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ampas Tahu untuk Pakan Ternak Babi (studi Lapangan di Dusun Tandang, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang)". Penelitian ini membahas terhadap praktek jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi yang terjadi di dusun Tandang, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari,

² Rif'an, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ampas Tahu untuk Pakan Ternak Babi (studi Lapangan di Dusun Tandang, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang),(Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2008), 20.

Kota Semarang. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktek jual beli ampas tahu untuk ternak babi di dusun Tandang, kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi di dusun Tandang, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis data menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian bahwa jual beli tersebut sah karena telah memenuhi unsur-unsur dalam rukun dan syarat jual beli yang ditetapkan dalam hukum Islam. Namun disisi lain jual beli tersebut juga dilarang atau fasid. Hal ini dikarenakan pemanfaatan obyek dalam jual beli tersebut yaitu ampas tahu digunakan untuk hal yang dilarang oleh agama Islam yaitu sebagai pakan ternak babi. Islam melarang jual beli tersebut untuk mencegah kepada hal yang dilarang atau saddud dzari'ah.

3. Penelitian ketiga

Penelitian yang dilakukan ³Ely Nurjalijah (2010) dalam skripsi yang berjudul “ Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima

³Ely Nurjalijah, Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Sopen Yogyakarta, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010), 37.

Sakti No. 37 Sapen Yogyakarta”. Penelitian ini memfokuskan penentuan harga pada jual beli makanan yang mengandung unsur ketidakadilan antara pembeli yang satu dengan pembeli yang lainnya, yaitu menetapkan harga yang sama dalam porsi makan yang berbeda, khususnya di rumah makan yang mengambil makan sendiri atau disebut juga prasmanan. Dari permasalahan di atas maka peneliti memfokuskan penelitian pada .1). bagaimana mekanisme penentuan harga di rumah makan prasmanan Pendowo Limo? 2). bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan harga di rumah makan prasmanan Pendowo Limo? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara, dengan obyek penelitian di rumah makan Pendowo Limo. Berdasarkan hasil penelitian mekanisme penentuan harga di rumah makan prasmanan Pendowo Limo menggunakan metode penentuan harga berbasis harga, yang mencerminkan konsep penentuan harga yang baik, yaitu penjual menetapkan harga berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung. Sedangkan menurut hukum Islam penentuan harga sudah sesuai dengan hukum Islam karena kebijakan menetapkan harga yang dibuat oleh pengelola rumah makan termasuk strategi pemasaran dalam berusaha.

Persamaan sama-sama meneliti tentang praktek jual beli, serta menambahkan tinjauan analisis dalam ranah implementasi praktek hukum

ekonomi Islam, kemudian letak perbedaan objek penelitian yang berbeda dan sasaran penelitian yang Berbeda.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan tahap proses atau pelaksanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Model manajemen implementasi menurut Nugroho menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan dalam konteks manajemen berada dalam kerangka *organizing-leading-controlling*.⁴ Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan, dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Dalam manajemen implementasi kebijakan dapat disusun melalui (1) Implementasi strategi, (2) pengorganisasian, (3) penggerakkan dan kepemimpinan, (4) pengendalian.

Implementasi adalah tahap penting dari proses pembuatan kebijakan.⁵ Disebutkan juga bahwa implementasi adalah tahap penting dalam proses pembuatan kebijakan.⁶ Ini mengacu pada pelaksanaan hukum, di mana berbagai pemangku kepentingan dan organisasibekerja

⁴Nugroho, Riant, *Public Policy Edisi Revisi*. (Jakarta: Elex Media Komputindo. 2009)

⁵Anisur Rahman KHAN, *Policy Implementation: Some Aspects And Issues*. *Journal of Community Positive Practices*, XVI(3) 2016, 3-12 ISSN Print: 1582-8344; Electronic: 2247-6571

⁶Anisur Rahman Khan, Shahriar Khandaker=, *A Critical Insight into Policy Implementation and Implementation Performance*. *Jurnal PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION* 2016, T. 15, Nr. 4 / 2016, Vol. 15, No 4, p. 538-548

bersama dengan penggunaan prosedur dan teknik untuk memberlakukan kebijakan untuk membantu mencapai tujuan.⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Oleh karena itu, agar sebuah program dapat dilaksanakan dengan baik maka dibutuhkan suatu kondisi atau prasyarat yang harus dipenuhi. Banyak teori atau model yang diungkap oleh berbagai ahli yang menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan/program. Salah satu model implementasi kebijakan publik adalah formulasi dari Donald S. Van Meter dan C.E. Van Horn yang meliputi: ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi-sosial-politik, dan kecenderungan pelaksana.⁸

Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap

⁷ Stewart, J., Hedge, D. M., & Lester, J. P., *Public policy: An evolutionary approach*. Boston: Thomson Wordsworth, 2008

⁸ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 87

implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor, yaitu: (1) kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan, dan (2) kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non-organisasional, atau pendekatan faktual.

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

2. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-ba'i yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Kata al-bai'i dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk

pengertian lawannya, yaitu kata al-syira' (beli). Dengan demikian, kata al-ba'i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁹

Pasal 1457 KUHPerdara menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dari pengertian yang dinyatakan di dalam Pasal 1457 KUHPerdara maka persetujuan jual beli sekaligus membebaskan 2 (dua) kewajiban, yakni :

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, dan
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.¹⁰

Pengertian secara bahasa Bai' yang artinya menjual. Sedangkan dalam Kitab Kifayatul Ahyar disebutkan pengertian Jual beli menurut bahasa adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu).¹¹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan Ulama Fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukarmenukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli ialah pertukaran barang atas dasar saling rela atau

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2010)h. 46

¹⁰ M.Yahya Harahap , *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Alumni, Bandung. 1986)h. 23

¹¹ Moh Rifa'i, *Terjemah Khulasoh Kifayatu al-Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra. 2004)

memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).¹²

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli yaitu:

مُبَا دَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي

“saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”

Menurut Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa pengertian jual beli secara istilah adalah penukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keikhlasan antara keduanya atau dengan pengertian lain, jual beli yaitu memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan perhitungan materi.¹³

3. Hak Kewajiban Penjual Dan Pembeli

Salim H.S. mengatakan ada beberapa kewajiban penjual, yaitu :¹⁴

- a. Menyatakan dengan tegas tentang perjanjian jual beli tersebut;
- b. Menyerahkan barang, penyerahan barang adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli. Ada tiga cara melakukan penyerahan barang, yaitu :
 - 1) Penyerahan barang bergerak cukup dengan menyerahkan kekuasaan barang tersebut.
 - 2) Barang tetap dilakukan dengan menggunakan akta transport atau balik nama pada pejabat yang berwenang, dan

¹² Gemala Dewi, , *Hukum Perikatan Islam diIndonesia* ,(Jakarta:Kencana. 2005)

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 4*, jakarta : pena pundi Aksara, 2006, h.121

¹⁴ Gemala Dewi, , *Hukum Perikatan Islam diIndonesia* ,(Jakarta:Kencana. 2005)

- 3) Barang tak bertubuh dengan cara cessie. Masalah biaya dan tempat penyerahan ditentukan sebagai berikut :
 - c. Biaya penyerahan barang dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli, kecuali diperjanjikan, dan
 - d. Tempat penyerahan dilakukan ditempat dimana barang yang dijual berada, kecuali diperjanjikan lain :
 - 1) Kewajiban menanggung pembeli. Kewajiban menanggung dari si penjual adalah dimaksudkan agar penguasaan benda secara aman dan tentram, dan adanya cacat barang tersebut secara sembunyi atau sedemikian rupa sehingga menerbitkan alasan untuk pembatalan;
 - 2) Wajib mengembalikan kepada si pembeli atau menyuruh mengembalikan oleh orang yang memajukan tuntutan barang, segala apa yang telah dikeluarkan oleh pembeli, segala biaya yang telah dikeluarkan untuk barangnya atau semata-mata untuk perhiasan atau kesenangan;
 - 3) Wajib menanggung terhadap cacat tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat tersebut, kecuali telah diperjanjikan;
 - 4) Wajib mengembalikan harga pembelian yang diterimanya, jika penjual mengetahui barang yang telah dijual

mengandung cacat, serta mengganti segala biaya, kerugian, dan bunga kepada si pembeli;

- 5) Wajib mengembalikan harga pembelian, apabila ia sendiri mengetahui adanya cacat tersebut.
- 6) Jika barang yang dijual musnah disebabkan adanya cacat tersembunyi, maka kerugian dipikul oleh si penjual dan diwajibkan mengembalikan harga pembelian dan kerugian.

Subekti menjelaskan mengenai kewajiban daripada penjual secara singkat, menurut beliau kewajiban yang paling utama yaitu :¹⁵

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang dieprjualbelikan (*levering*);
- b. Menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung cacat-cacat tersembunyi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka jelas terlihat bahwa kewajiban pembeli adalah membayar harga yang telah disepakati sebagai pemenuhan prestasi agar terjadi keseimbangan hak dan kewajiban di antara para penjual dan pembeli di dalam perjanjian jual beli. Pembeli juga memiliki hak berupa dapat menahan/melakukan penundaan pembayaran. Hak ini terjadi sebagai akibat gangguan yang dialami pembeli atas barang yang dibelinya. Jika si pembeli, dalam penguasaannya atas barang yang dibelinya diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotik atau suatu tuntutan untuk meminta kembali barangnya, atau jika si pembeli

¹⁵R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, , *Kitab Undang- Undang Hukum. Perdata.* (Pasal. 1457. 2001)

mempunyai alasan yang patut untuk berkhawatir bahwa ia akan diganggu, maka dapatlah ia menanggihkan pembayaran harga pembelian hingga si penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa si pembeli diwajibkan biar pun segala gangguan.¹⁶

4. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan qabul ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.¹⁷ Akan tetapi Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Ada sighthat (lafal ijab qabul).

¹⁶*Kitab Undang- Undang Hukum. Perdata. Pasal. 1457.*

¹⁷Nasrun Haroen,, *fiqh muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama.2007), h 46

- c. Ada barang yang dibeli (ma'qud alaih)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

5. Syarat Jual Beli Menurut Islam

Syarat-syarat akan melakukan jual beli adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi jual beli. Dengan terpenuhi syarat-syarat penyelenggaraan, maka transaksi menjadi terlaksana secara syar'i, dan bila tidak terpenuhi maka transaksinya batal.¹⁸ Syarat-syarat dalam akad jual beli diantaranya, yaitu:

- a. Saling rela antara kedua belah pihak, syarat akad ini ialah harus ada kesepakatan terhadap harga dan jenis barang karena jika terjadi perbedaan terhadap harga atau objek yang ditransaksikan diantara keduanya, maka jual belinya akan batal.
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti, selain itu tidak sah, kecuali dengan seizin walinya dan kecuali akad yang bernilai rendah.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak.
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.
- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan, maka tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahkan.

¹⁸Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah, Muhammad Nashirdhin al-Albani et al.* 2008. jilid 5,(Jakarta: Pustaka at-Tazkia.2008), h.27

- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad, maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.
- g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: “Aku jual mobil kepadamu dengan harga yang kita sepakati nantinya”.

6. Hukum Jual Beli

Dalam kehidupan manusia, jual beli merupakan kebutuhan yang mendasar dan sangat penting. Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya kegiatan jual beli, disamping itu juga sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Islam.

Adapun yang menjadi dasar landasan hukum disyari’atkannya jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Landasan Al-Qur’an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. al-Baqarah ayat 275).¹⁹

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”. (QS. Al-Baqarah ayat 282).²⁰

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

¹⁹Departemen Agama RI, 1985, h. 37

²⁰ibid h.37

Artinya: ‚Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan cara batal, melainkan dengan cara perdagangan (jual beli) yang rela merelakan di antara sesamamu‘. (QS. an-Nisa’ ayat 29).²¹

b. Landasan As-Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟
قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ , وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورًا . (رواه البزار , وصححه الحاكم)

Artinya: ‚Dari Rafi’ah bin Rafi’ r.a (katanya); sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.‘ (Riwayat Bazzar dan disahkan oleh Hakim).²²

c. Landasan Ijmak

Menurut landasan ijmak, para ulama’ telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya tersebut, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²³

Menurut penulis, dari hadis dan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa inti jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela antara kedua belah pihak, yang satu

²¹ Departemen Agama RI 1985 ,h.65.

²² Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani Al-Sanani, Subul Al-Salam Juz III, (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.1998)

²³ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka. 2006)h. 34

memberikan benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang sudah disepakati.